

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia sehari-hari tidak terlepas dari kebutuhannya terhadap lingkungan. Manusia memperoleh daya dan tenaga serta pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, tersier, maupun segala keinginan lainnya dari lingkungan. Aktivitas manusia berjalan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, dimana penduduk dengan segala aktivitasnya merupakan salah satu komponen penting dalam timbulnya permasalahan lingkungan. Salah satu permasalahan lingkungan yang terkait dengan aktivitas manusia adalah limbah. Aktivitas manusia baik produksi maupun konsumsi akan menghasilkan sisa (buangan) yang dinamakan limbah.

Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi¹. Tingkat bahaya keracunan yang disebabkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Limbah yang mengandung bahan pencemar akan mengubah kualitas lingkungan, bila lingkungan tersebut tidak mampu memulihkan kondisinya sesuai dengan daya dukung yang ada padanya. Oleh karena itu sangat perlu diketahui sifat limbah dan komponen bahan pencemar yang terkandung di dalam limbah tersebut.

¹ Kristanto, 2002, Pencemaran Limbah cair, yudistira, jakarta hlm 142.

Kawasan Malioboro sebagai salah satu kawasan wisata belanja andalan kota Jogja, didukung oleh adanya pertokoan, rumah makan, pusat perbelanjaan, dan tak ketinggalan para pedagang kaki limanya. Keberadaan pertokoan, pusat perbelanjaan dan rumah makan yang ada sebenarnya sama seperti pusat bisnis dan belanja di kota-kota besar lainnya. Barang yang diperdagangkan mulai dari barang import maupun lokal, dari kebutuhan sehari-hari sampai dengan barang elektronika, mebel dan lain sebagainya, juga menyediakan aneka kerajinan, misal batik, wayang, ayaman, tas dan lain sebagainya. Di samping itu, terdapat tempat penukaran mata uang asing, bank, hotel bintang lima hingga tipe melati.

Keramaian dan semaraknya Malioboro juga tidak terlepas dari banyaknya para pedagang yang berjualan di sekitar kawasan Malioboro tersebut, dan hampir semua yang ditawarkan adalah barang-benda khas Jogja sebagai souvenir/oleh-oleh bagi para wisatawan. Mereka berdagang kerajinan rakyat khas Jogjakarta, antara lain kerajinan ayaman rotan, kulit, batik, perak, bambu dan lainnya dalam bentuk pakaian batik, tas kulit, sepatu kulit, hiasan rotan, wayang kulit, gantungan kunci bambu, sendok/garpu perak, blangkon batik (semacam topi khas Jogja/Jawa), kaos dengan berbagai model/tulisan dan masih banyak yang lainnya. Para pedagang kaki lima ini ada yang menggelar dagangannya di atas meja, gerobak, dan ada pula yang hanya menggelar plastik di lantai, sehingga pengunjung Malioboro saling berdesakan karena sempitnya jalan bagi para pejalan kaki karena banyaknya pedagang di sisi kanan dan kiri.

Kawasan Malioboro dihuni oleh berbagai macam pedagang kaki lima, antara lain: pedagang kaki lima yang berjualan dari pagi sampai malam hari yang berjualan bermacam-macam barang dagangan dan menghadap pertokoan, umumnya mereka anggota Koperasi Tri Dharma;² pedagang kaki lima yang berjualan malam sampai pagi hari atau dikenal sebagai pedagang makanan lesehan, umumnya mereka juga merupakan anggota Koperasi Tri Dharma; pedagang kaki lima yang membuat atau menjual barang-barang kerajinan yang biasanya membelakangi pertokoan yang tergabung dalam Paguyuban Pemalni; dan pedagang kaki lima liar yaitu pedagang kaki lima yang tidak menjadi anggota Koperasi Tri Dharma maupun Paguyuban Pemalni yang berjualan di Kawasan Malioboro. Pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro secara umum cukup berpendidikan (terbukti mayoritas telah lulus SLTP ke atas), namun karena persaingan mencari kerja yang begitu ketat dan kurangnya keterampilan untuk memasuki dunia kerja di sektor formal, maka pilihan menjadi pedagang kaki lima menjadi salah satu alternatif pekerjaan.

Kebutuhan masyarakat meningkat sehingga mengakibatkan semakin banyak pula persoalan yang timbul terutama persoalan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah, dan seluruh pemegang kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

² http://krjogja.com/PKL/khusus/1496/page/tentang_kami. diakses 2 maret 2013

Semakin meningkatnya pembangunan beserta jumlah penduduk, pedagang kaki lima dapat berperan serta secara aktif di dalam pembangunan yang berdampak pada lingkungan, misalnya ikut serta memelihara kelestarian dan kesehatan lingkungan dan menyiapkan masalah tata ruang, studi analisis mengenai dampak lingkungan perizinan kegiatan, dan hasil-hasil pemantauan dan pengawasan pemerintah. Selain itu pedagang kaki lima dapat mengajukan dialog kepada pemerintah.

Menurut M. Djelni Soemadi, (1993)³, fenomena kaki lima ini berkaitan dengan fenomena *frontierisme*, sebuah pandangan yang menganggap ada “ruang kosong” di hadapannya yang dapat ia duduki dan kuasai. Trotoar telah menjadi ruang kosong tersebut. Berbagai kepentingan yang berinteraksi di atas trotoar, memunculkan konflik perebutan ruang. Interaksi tersebut juga memunculkan negosiasi dan siasat bagi orang untuk menyatakan kepentingannya di atas trotoar. Yang menarik dari bentuk interaksi dan negosiasi ini adalah bagaimana orang kemudian membangun citra mengenai identitas dari sebuah trotoar. Malioboro dengan kehidupan kaki lima terasa sangat mewakili untuk melukiskan interaksi, negosiasi dan dunia citra tentang trotoar.

Pada umumnya barang-barang yang diusahakan PKL memiliki harga yang relatif terjangkau oleh pembelinya, dimana pembeli utamanya adalah masyarakat menengah kebawah yang memiliki daya beli yang rendah. Keberadaan PKL bisa menjadi potensi pariwisata yang cukup menjanjikan,

³ <http://crackbone.wordpress.com/pengembangan-kawasan-trading-perdagangan-di-malioboro/>
Diakses pada tanggal 11 Maret 2013.

sehingga keberadaan PKL banyak menjamur di sudut-sudut kota. Dampak positif lainnya terlihat pula dari segi sosial dan ekonomi, karena sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis. Hal tersebut menurut Sethurahman selaku koordinator penelitian sektor informal yang dilakukan ILO di 8 negara berkembang, karena kemampuan menciptakan surplus bagi investasi dan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi⁴. Hal ini dikarenakan usaha-usaha sektor informal bersifat subsisten dan modal yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Modal ini sama sekali tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar.

Namun dalam praktek di lapangan, adanya PKL juga dapat menyebabkan penurunan kualitas ruang kota, karena tidak terkendalinya perkembangan PKL. PKL secara ilegal berjualan di seluruh jalur pedestrian ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya sehingga menimbulkan tidak kenyamanan bagi perjalan kaki pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Perkembangan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan perjalan kaki berdesak-desakan, sehingga menimbulkan tindak kriminal seperti pencopetan. Timbulnya PKL juga dapat mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal, karena lokasinya cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko menimbulkan kemacetan dan mengganggu pengendara kendaraan bermotor.

⁴ <http://nayamaugak.blogspot.com/2013/01/pedagang-kaki-lima.html>, Diakses pada Tanggal 23 Maret 2012

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pedagang kaki lima dalam pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Malioboro?
2. Apakah ada kendala yang dialami oleh para pedagang kaki lima dalam melakukan pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Malioboro?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan dalam melakukan penelitian sudah tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan limbah yang dilakukan oleh pedagang kaki lima sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
2. Untuk mengetahui apakah ada kendala dalam melakukan pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Malioboro.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peraturan hukum yang terkait dalam masalah lingkungan khususnya pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
2. Memberikan sumbangan pemikiran pedagang kaki lima agar dapat memperhatikan perlindungan kualitas pencemaran lingkungan itu sendiri.

3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mengendalikan pencemaran lingkungan sebagai akibat keberadaan PKL di kawasan Malioboro.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah:

1. Judul **Aspek Pengelolaan Limbah Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Di Kabupaten Bantul**, ditulis oleh Eklesia Satyagraha seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Adapun temuan dilapangan pada penelitian ini adalah lebih menekankan pada proses bagaimana pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah industri yang lain yang telah telah dilaksanakan. Penulisan ini lebih mengedepankan bagaimana pengelola limbah industri. Sedangkan penelitian ini lebih mengedepankan bagaimana peran PKL itu sendiri untuk mengendalikan limbah hasil dari PKL itu sendiri.

2. **Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Limbah Hotel Berdsarkan Perda Bali Nomor 4 tahun 2005 di Kabupaten Badung** yang di tulis oleh Desi Erina seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengendalian pencemaran lingkungan hidup akibat pembangunan limbah hotel. Penulis lebih mengedepankan

bagaimana pengendalian pencemaran lingkungan hidup akibat limbah hotel itu sendiri, berdasarkan perda bali nomor 4 tahun 2005 tentang limbah hotel. Sedangkan penulisan yang dibuat penulis ini mengedepankan bagaimana peran PKL dalam pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

3. Judul **“Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Industri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Oleh PT Epson Di Kota Batam”** yang di tulis oleh Novita Doris Silitongah. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Adapun penelitian di lapangan diharapkan dapat memberikan khusus sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan pelaku usaha industri khusus nya industri elektronik akan arti pentngnya pelestarian lingkungan hidup teknologi berupa instalasi pengelolaan air limbah pada setiap industri yang melakukan kefiatan. Sedangkan penulisan ini mengedepankan peran PKL dalam pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian lingkungan dalam pedagang kaki lima.

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penyusunan laporan penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis. Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai **Peran Pedagang Kaki Lima Dalam Pengelolaan Limbah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Malioboro Kota Yogyakarta** belum ada yang meneliti.

F. Batasan Konsep

1. Limbah

Menurut Pasal 1 butir 20 undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan.

2. Pedagang kaki lima

Pedagang Kaki Lima adalah pedagang kecil yang menggunakan modal kecil dan berdagang tanpa tempat yang tetap atau permanen.⁵

3. Pengelolaan limbah

Yang dimaksud dengan pengelolaan limbah dalam Pasal 1 butir d keputusan menteri perindustrian dan perdagangan no 37 tahun 1996 tentang prosedur impor limbah adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengelolaan limbah serta penimbunan hasil pengelolaan.

4. Pengendalian pencemaran

Menurut Pasal 13 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2009, Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) Pencegahan;
- 2) Penanggulangan; dan
- 3) Pemulihan

⁵ Gilang Permadi S.S, 2007. Pedagang kaki lima Riwayat mu dulu Nasib mu Kini. Yudistira Jakarta Hlm iii

5. Pencemaran lingkungan

Menurut Pasal 1 Butir 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pencemaran lingkungan adalah Masuk atau Dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

6. Kawasan Malioboro

Menurut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 128 / Kpts / 1982 Tentang Penentuan Batas Ruang Lingkup Kawasan Malioboro Dan Pembentukan Team Pengelola Penataan Tata Ruang Kawasan Malioboro, yang dimaksud Kawasan Malioboro adalah Lahan dan Bangunan - bangunan di atasnya yang dibatasi secara fisik oleh ruas - ruas jalan sebagai berikut:

- a. Bagian Utara : Jalan Dipanegoro - Jalan Jenderal Sudirman.
- b. Bagian Timur : Jalan I Dewa Nyoman Oka - Jalan Mataram – Jalan Suryotomo.
- c. Bagian Selata : Jalan KHA Dahlan - Jalan Panembahan Senopati.
- d. Bagian Barat : Jalan Sindunegaran –

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*). Penelitian ini memerlukan data primer sebagai bahan utama di samping data sekunder (bahan hukum).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang di gunakan adalah data yang di peroleh secara langsung dari narasumber dan responden mengenai obyek yang diteliti yaitu Peran PKL dalam pengelolaan limbah di Malioboro Kota Yogyakarta.

b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh berdasarkan hukum positif Indonesia berupa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti yang memiliki sifat mengikat, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- e) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro - A. Yani.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, tempat pembuangan sampah sementara ilegal. Selain itu, bahan hukum sekunder mencakup dasar-dasar teoritik maupun doktrin yang relevan mengenai perlindungan kualitas udara yang dilakukan dengan membandingkan antara peraturan yang ada dengan kenyataan yang terjadi.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Studi pustaka

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu di kawasan Malioboro Kota Yogyakarta.

5. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden dalam penelitian hukum ini ialah 5 PKL yang berjualan di kawasan Malioboro Kota Yogyakarta yang diambil secara random atau secara acak. Dari populasi PKL Malioboro 1.393 orang PKL hanya diambil 5 karena semua sama persis kegiatannya.

Kelima PKL tersebut adalah:

- 1) Ibu Yati
- 2) Sukino
- 3) Suparman
- 4) Yono
- 5) Rahman

b. Narasumber

- 1) Kepala Seksi Persampahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Yogyakarta: Tasripin, SH, MM
- 2) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta: Irfan Susilo
- 3) Kepala UPT Malioboro: Syarif Teguh
- 4) Pengurus Paguyuban PKL Kawasan Malioboro:
 - a) Ketua Paguyuban Handayani: Sogi Wartono
 - b) Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM): Prasetyo Sukidi
 - c) Ketua Paguyuban Tri Dharma: Rudiarto

d) Ketua Paguyuban Angkringan Danurejan Malioboro
(Padma): Yatidimanto

e) Ketua Paguyuban PKL Malioboro-Ahmad Yani (Pemalni):
Ari Wanani

5) Kepala Koperasi Tri Dharma Kota Yogyakarta: Mudjiyo

6. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah metode kualitatif, yaitu hal yang dinyatakan responden atau narasumber baik secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang berhubungan dengan obyek yang diteliti yaitu perlindungan hukum terhadap tempat pembuangan sampah sementara ilegal sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.